



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG**

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah perlu diatur pola organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Belitong Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Belitung Timur.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

B AB II

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Kecamatan;

- (4) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 3

- (1) Bupati berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Daerah.
(2) Bupati dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Bupati.

Paragraf 1

Bupati

Pasal 4

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Wakil Bupati

Pasal 5

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan/atau desa;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Bagian Kedua

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. 2 (dua) Asisten yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) bagian;
- c. Bagian membawahkan 3 (tiga) subbagian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretariat DPRD `dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Paling banyak 2 (dua) bagian yang masing-masing membawahkan 3 (tiga) subbagian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Staf Ahli

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan Struktural Eselon IIB.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Dinas Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Daerah terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - j. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - l. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 13

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 14

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur.

- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman modal

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah dan penanaman modal.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
 - b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
 - c. penyusunan rencana Pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah;
 - d. penyusunan rencana strategis Kabupaten;
 - e. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah kabupaten;
 - f. penyusunan APBD;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penanaman modal;

- h. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Badan, Kantor dan Rumah Sakit

Pasal 16

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (3) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (5) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) Inspektur pembantu, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang yang masing-masing membawahkan 2 (dua) subbagian ;
 - d. Unit Pelaksanaan Teknis sesuai kebutuhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - e. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (4) Susunan organisasi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (5) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, terdiri dari :
- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 - c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (6) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan sesuai klasifikasi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa .
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan ditetapkan sesuai dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Susunan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian; dan
- c. 4 (empat) seksi.

BAB IV

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing untuk mengadakan rapat berkala.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disesuaikan berdasarkan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Perubahan jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi dan tata kerja eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 25

Pemerintah Daerah yang membentuk Perangkat Daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Bupati membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 91

**SUNSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

